



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DAN
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TEGAL
TENTANG
PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM
DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
NOMOR : 16 TAHUN 2022
NOMOR : B-771/M.3.43/Gs/07/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua belas bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua (12-7-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. UMI AZIZAH : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo 1, Slawi, Jawa Tengah, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. BIMO BUDI HARTONO : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-128/C/02/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Pemindehan, Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Prof Moh. Yamin No. 16 Slawi, Kabupaten Tegal, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>e</i>	<i>h</i>

dan atas nama Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah lembaga pemerintah di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Ibu kota Kabupaten sebagai Kejaksaan Negeri, yang menjalankan tugas dan kewenangannya dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang-Undang;
- c. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>L</i>	<i>h</i>

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1



MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi oleh PIHAK KESATU dengan bantuan dari PIHAK KEDUA.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah meliputi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
 - a. bantuan hukum litigasi dan/atau non litigasi; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. pertimbangan Hukum berupa pendapat hukum (*legal opinion*), pendampingan hukum (*legal assistance*) dan audit hukum (*legal audit*).

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, PIHAK KESATU mengajukan permohonan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi, serta pertimbangan hukum baik berupa pendapat hukum (*legal opinion*), pendampingan hukum (*legal assistance*) dan audit hukum (*legal audit*) kepada PIHAK KEDUA, atas permohonan tersebut PIHAK KEDUA akan menindaklanjutinya dengan memberikan bantuan hukum maupun pertimbangan hukum kepada PIHAK KESATU.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum dan atau pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dengan disertai dokumen-dokumen yang valid berkaitan dengan permasalahan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang sedang dihadapi oleh PIHAK KESATU.
- (3) Permohonan bantuan hukum dan atau pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA setelah melalui prosedur internal (ekspose/pemaparan/diskusi) terlebih dahulu.
- (4) Setelah permohonan bantuan hukum dan atau pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan diterima, maka PIHAK KEDUA akan menindaklanjutinya dengan memberikan bantuan hukum maupun pertimbangan hukum kepada PIHAK KESATU.
- (5) Dalam rangka proses penyelesaian permasalahan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA harus berkoordinasi dan memberikan informasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) PIHAK KESATU wajib :
 - a. dalam mengajukan permohonan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi, PIHAK KESATU berkewajiban untuk mengajukan permohonan dimaksud secara tertulis dengan menyajikan data dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

informasi yang valid dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum; dan

- b. dalam mengajukan permohonan pertimbangan hukum baik berupa pendapat hukum (*legal opinion*), pendampingan hukum (*legal assistance*) maupun audit hukum (*legal audit*), PIHAK KESATU berkewajiban untuk mengajukan permohonan dimaksud secara tertulis dengan menyajikan data dan informasi yang valid dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

(2) PIHAK KESATU berhak :



- a. menerima bantuan hukum dan atau pertimbangan hukum dalam menghadapi permasalahan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dari PIHAK KEDUA setelah melalui proses permohonan dan setelah melalui prosedur internal dari PIHAK KEDUA;
- b. memperoleh segala informasi berkenaan dengan proses penyelesaian permasalahan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang sedang ditindaklanjuti oleh PIHAK KEDUA; dan
- c. bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melaksanakan bantuan hukum dan pertimbangan hukum dalam menghadapi permasalahan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

(3) PIHAK KEDUA, wajib :

- a. memberikan bantuan hukum dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili PIHAK KESATU berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi untuk kepentingan PIHAK KESATU; dan
- b. memberikan pertimbangan hukum berupa pendapat hukum (*legal opinion*) dan atau pendampingan hukum (*legal assistance*) dan/atau pemeriksaan permasalahan hukum (*legal audit*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permohonan dari PIHAK KESATU.

(4) PIHAK KEDUA, berhak :

- a. memperoleh segala data dan informasi berkaitan dengan bantuan hukum yang akan diberikan dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili PIHAK KESATU berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi untuk kepentingan PIHAK KESATU; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. memperoleh segala data dan informasi berkaitan dengan pertimbangan hukum yang akan diberikan berupa pendapat hukum (*legal opinion*) dan atau pendampingan hukum (*legal assistance*) dan/atau pemeriksaan permasalahan hukum (*legal audit*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permohonan dari PIHAK KESATU.



Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. belanja honorarium PIHAK KEDUA dengan satuan Paket Perkara dengan nominal sesuai kesepakatan PARA PIHAK; dan
- b. belanja honorarium pemberian bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi serta honorarium pertimbangan hukum baik berupa pendapat hukum (*legal opinion*), pendampingan hukum (*legal assistance*) dan audit hukum (*legal audit*) dengan satuan Orang/kegiatan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 6
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan peristiwa lain sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis PIHAK berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis PIHAK berwenang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pernyataan tertulis terbit.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan dengan penuh itikad.

Pasal 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan dengan surat elektronik (email/pos surat/faximili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini :

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda, Kabupaten Tegal;
Alamat : Jl. Dr Soetomo No 1 Slawi;
Nomor Telepon : (0283) 491668
Email : bankumkabtegal@gmail.com

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
L	K

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal;
Alamat : Jl. Moh. Yamin No. 16 Slawi
Nomor Telepon : (0283) 491213
Email : datunkejarikabupatentegal@gmail.com

Pasal 10
PERUBAHAN

Segala perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perubahan (*Adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11
KERAHASIAAN INFORMASI DAN DATA

PARA PIHAK selama pelaksanaan maupun setelah selesainya Perjanjian Kerja Sama ini, wajib menjaga kerahasiaan informasi dan data termasuk identitas masyarakat pencari keadilan, dan data-data pengadilan sesuai tugas dan wewenang pelayanan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang terkait dan berlaku.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan dibuat rangkap 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


REPUBLIC OF INDONESIA
JAWA TENGGAH
METERAI TEMPEL
4A1BEAJX863290882

BIMO BUDI HARTONO

PIHAK KESATU,



UMI AZIZAH

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
